



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI

Lahir. Madiun, 30/06/1957/umur. 64 tahun, Agama Islam, NIK. 3521063006570003, Pekerjaan Petani, Alamat. Kabupaten Ngawi. selanjutnya disebut Pemohon I ;

PEMOHON II ASLI

Lahir. Madiun, 07/12/1962/umur. 59 tahun, Agama Islam, NIK. 3519140712620001, Pekerjaan Petani, Alamat. Kabupaten Madiun. selanjutnya disebut Pemohon II ;

PEMOHON III ASLI

Lahir. Magetan, 01/07/1967/umur. 55 tahun, Agama Islam, NIK.3520124107670035, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat. Kabupaten Magetan. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III" dan selain bertindak atas nama diri sendiri juga bertindak atas nama anaknya yang bernama

**Farel Mulya
Aditya bin
Sukardjo**

Lahir. Madiun, 02/01/2009/ umur. 13 tahun, Agama Islam, NIK.3520120201090001, Pekerjaan Pelajar, Alamat. RT/RW.22/04 Desa Klagen Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.

;

PEMOHON IV ASLI

Lahir. Madiun,05/02/1976/umur. 45 tahun, Agama Islam, NIK. 3519144502760001, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat. Kabupaten Madiun. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV" ;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut Para Pemohon;

halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Para Pemohon memohon Itsbat Nikah dan Penetapan Ahli Waris Terhadap :

TERMOHON I ASLI

Lahir. Madiun, 24/09/1945/76 tahun, Agama Islam, NIK. 3519142409450001, Pekerjaan Petani, Alamat. Kabupaten Madiun. selanjutnya disebut Termohon I ;

TERMOHON II ASLI

Lahir. Madiun, 30/12/1938/umur. 83 tahun, Agama Islam, NIK. 3519143012380001, Pekerjaan Petani, Alamat. Kabupaten Madiun. selanjutnya disebut Termohon II ;

TERMOHON III ASLI

Lahir. Madiun, 25/11/1979/umur. 42 tahun, Agama Islam, NIK.3325122511790001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat. Kabupaten Batang Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon III" ;

TERMOHON IV ASLI

Lahir. Madiun, 04/01/1991/ umur. 31 tahun, Agama Islam, NIK.31603060401910004, Pekerjaan TNI, Alamat. Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon IV" ;

Adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Woso Rejo Lopo dan Sonah adalah pasangan suami isteri yang telah dikarunia 6 (Enam) anak bernama :
 - a. Pariyem binti Woso Rejo Lopo ;
 - b. Sukinem binti Woso Rejo Lopo ;
 - c. Sukino binti Woso Rejo Lopo ;
 - d. Rubinah binti Woso Rejo Lopo ;
 - e. TERMOHON I ASLI (Termohon I) ;
 - f. Tumirah binti Woso Rejo Lopo ;
2. Bahwa, Rono Dimejo dan Karinah adalah pasangan suami isteri yang telah dikarunia 5 (Enam) anak bernama :
 - a. Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo ;
 - b. Dinem binti Rono Dimejo ;
 - c. Dinah binti Rono Dimejo ;
 - d. Kariyem binti Rono Dimejo ;
 - e. TERMOHON II ASLI (Termohon II) ;

halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1948 bertempat di Dusun Klumpit Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam antara seorang laki-laki bernama **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** dengan seorang perempuan bernama **Sukinem binti Woso Rejo Lopo** ;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah **Woso Rejo Lopo** (ayah kandung Sukinem binti Woso Rejo Lopo) dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama **Rono Dimejo** (ayah kandung Mulyo Diharjo) dan **Kariyo** (tetangga) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100 (Seratus Rupiah);

5. Bahwa selama dalam masa perkawinan, **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** dengan **Sukinem binti Woso Rejo Lopo** telah hidup rukun di rumah kediaman bersama di Dusun Banyak RT.18 RW.06 Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, ba'da dukhul dan telah dikarunia 4 (empat) anak bernama :

- Sukarjo bin Mulyo Diharjo (saat ini sudah meninggal dunia;
- PEMOHON I ASLI (Pemohon I) ;
- Jamiatun binti Mulyo Diharjo (saat ini sudah meninggal dunia ;
- PEMOHON II ASLI (Pemohon I) ;

6.-----B
ahwa, **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari tahun 1995 sesuai Surat Keterangan Kematian nomor : 141/478/402.404.09/2021 tanggal 15 Desember 2021 ;

7.-----B
ahwa, **Sukinem binti Woso Rejo Lopo** telah meninggal dunia pada tanggal 12 November tahun 2002 sesuai Surat Keterangan Kematian nomor : 141/477/402.404.09/2021 tanggal 15 Desember 2021 ;

8.-----B
ahwa, selama **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** dengan **Sukinem binti Woso Rejo Lopo** hidup bersama di Dusun Banyak RT.18 RW.06 Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun tersebut,

halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dikarunia 4 (empat) anak hingga keduanya meninggal dunia, bahkan hingga saat ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan atau sengketa tentang adanya pernikahan antara keduanya tersebut ;

9.-----B

ahwa Para Pemohon sudah berupaya mencari informasi tentang pencatatan pernikahan antara **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** dengan **Sukinem binti Woso Rejo Lopo** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, namun pernikahan antara **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** dengan **Sukinem binti Woso Rejo Lopo** tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sesuai Surat Keterangan Nomor : B-179/Kua.13.34.15/PW.01/11/2021 tanggal 30 November 2021;

10.-----B

ahwa Sukarjo bin Mulyo Diharjo telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON III ASLI (Pemohon III) (Kutipan Akta Nikah nomor : 136/28/V/2001) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Farel Mulya Aditya bin Sukardjo (12 tahun);

11.-----B

ahwa, Sukarjo bin Mulyo Diharjo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 November 2009 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/228/403.412.14/2021 tanggal 11 Oktober 2021 ;

12.-----

Bahwa, setelah meninggal dunia, Almarhum Sukarjo bin Mulyo Diharjo meninggalkan Ahli waris antara Lain :

- a. PEMOHON III ASLI (Pemohon III) sebagai Isteri ;
- b. Farel Mulya Aditya bin Sukardjo sebagai anak kandung ;

13.-----B

ahwa, Jamiatun binti Mulyo Diharjo telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suwardi alias Hardjo Suwardi (nomor register nikah: 30/1/30/75) dan telah dikarunia 3 (tiga) anak bernama :

halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



- a. PEMOHON IV ASLI (Pemohon IV) ;
- b. TERMOHON III ASLI (Termohon III) ;
- c. TERMOHON IV ASLI (Termohon IV) ;

14.-----B
ahwa, Jamiatun binti Mulyo Diharjo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Juni 2010 sesuai Surat Keterangan Kematian nomor : 141/402.404.09/2021 tanggal 01 Oktober 2021 ;

15.-----B
ahwa, Suwardi alias Hardjo Suwardi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 September 2013 sesuai Surat Keterangan Kematian nomor : 141/402.404.09/2021 tanggal 01 Oktober 2021 ;

16.-----B
ahwa setelah meninggal dunia Almarhumah Jamiatun binti Mulyo Diharjo dan Almarhum Suwardi alias Hardjo Suwardi meninggalkan ahli waris antara lain :

- a. PEMOHON IV ASLI (Pemohon IV) sebagai anak kandung;
- b. TERMOHON III ASLI (Termohon III) sebagai anak kandung;
- c. TERMOHON IV ASLI (Termohon IV) sebagai anak kandung;

17.-----B
ahwa, dikarenakan Sukarjo bin Mulyo Diharjo dan Jamiatun binti Mulyo Diharjo telah meninggal dunia, maka kedudukannya diteruskan kepada ahli warisnya masing-masing, sehingga epeninggal **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo dan Sukinem binti Woso Rejo Lopo yang menjadi** ahli waris adalah :

- a. PEMOHON I ASLI (Pemohon I) selaku anak kandung ;
- b. PEMOHON II ASLI (Pemohon II) selaku anak kandung ;
- c. PEMOHON III ASLI , selaku isteri dari Sukarjo bin Mulyo Diharjo (Pemohon III)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Farel Mulya Aditya bin Sukardjo, selaku anak dari Sukardjo bin Mulyo Diharjo ;
- e. PEMOHON IV ASLI (Pemohon IV) selaku ahli waris Jamiatun binti Mulyo Diharjo; ;
- f. TERMOHON III ASLI (Termohon III) selaku ahli waris Jamiatun binti Mulyo Diharjo;
- g. TERMOHON IV ASLI (Termohon IV) selaku ahli waris Jamiatun binti Mulyo Diharjo; ;

18. Bahwa, Setelah meninggal Almarhum **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** dan **Sukinem binti Woso Rejo Lopo** meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2.970 m² yang terletak di Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun nomor wajib pajak : 35.19.140.009.001.0157.0 atas nama Sukinem B;

19. Bahwa, Para Pemohon selaku ahli waris dari Almarhum **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** dan **Sukinem binti Woso Rejo Lopo** bermaksud akan menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut sehingga Para pemohon menginginkan adanya penetapan ahli waris dari Almarhum **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** dan **Sukinem binti Woso Rejo Lopo** yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebelum adanya pembagian harta waris tersebut;

20. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2. Menetapkan, sahnyanya pernikahan antara antara seorang laki-laki bernama **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** dengan seorang

halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama **Sukinem binti Woso Rejo Lopo** yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1948 ;

3. Menetapkan :

3.1 PEMOHON I ASLI (Pemohon I) selaku anak kandung ;

3.2 PEMOHON II ASLI (Pemohon II) selaku anak kandung ;

3.3 PEMOHON III ASLI , selaku isteri dari Sukarjo bin Mulyo Diharjo (Pemohon III)

3.4 Farel Mulya Aditya bin Sukardjo, selaku anak dari Sukardjo bin Mulyo Diharjo ;

3.5 PEMOHON IV ASLI (Pemohon IV) selaku ahli waris Jamiatun binti Mulyo Diharjo;

3.6 TERMOHON III ASLI (Termohon III) selaku ahli waris Jamiatun binti Mulyo Diharjo;

3.7 TERMOHON IV ASLI (Termohon IV) selaku ahli waris Jamiatun binti Mulyo Diharjo;

Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** dan **Sukinem binti Woso Rejo Lopo**;

4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan Hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan komulasi antara perkara Penetapan Ahli waris sebagai perkara pokok dan dikomulasikan dengan perkara isbat nikah terhadap kedua orangtua para Pemohon yang telah meninggal dunia (Pewaris), maka perkara ini

halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perkara contiosa dengan demikian harus diterapkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang bahwa telah dilaksanakan mediasi dengan mediator yang ditunjuk Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, pada tanggal 09 Pebruari 2022 namun tidak berhasil dan perkara tetap dilanjutkan;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa dengan membacakan permohonan para Pemohon, dan Para Pemohon mengajukan perubahan terkait status Pemohon III selain berperkara atas nama anaknya yang masih dibawah umur, Bernama Farel Mulya Aditya bin Sukarjo, juga atas nama dirinya yang merupakan ahli waris dari suaminya yang Bernama Sukarjo bin Mulyo diharjo;

Menimbang bahwa para Termohon mengakui seluruh dalil Para Pemohon bahwa benar Mulyodiharjo dengan Sukinem telah menikah pada tahun 1948 dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama Somo,Sukadi, Pardji,Sukarjo dan Jamiatun; namun sekarang sukarjo dan jamiatun sudah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Alm. Sukarjo meninggalkan seorang isteri bernama Manis dan seorang anak bernama Farel. Sedang alm.Jamiatun meninggalkan 3 orang anak yaitu Rina, Didik dan Endra;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3521063006570003 Tanggal 07 Februari 2020 dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Provinsi Jawa Timur, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519140712620001 Tanggal 08 September 2012 dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P2;

halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : 3519140712620001 Tanggal 04 Nopember 2012 dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor : 3519144502760003 Tanggal 08 Mei 2012 dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3521061702063232 Tanggal 27 Januari 2015 dari Kepala Dinas Kependudukan dan catan Sipil Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor : 3519140101981634 Tanggal 15 Desember 2021 dari Kepala Dinas Kependudukan dan catan Sipil Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor : 3520121701088853 Tanggal 18 Oktober 2021 dari Kepala Dinas Kependudukan dan catan Sipil Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor : 3519141204100084 Tanggal 11 Juni 2014 dari Kepala Dinas Kependudukan dan catan Sipil Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa

halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farel Mulya Aditya Nomor : 112/2009 Tanggal 15 Januari 2009 dari Kepala Dinas Kependudukan dan catan Sipil Kabupaten Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P9) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sukardjo bin Mulyo Dihadjo Nomor : 136/28/V/20001 Tanggal 10 Mei 2001 dari Kepala KUA Karangrejo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P10) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P10

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suwardi bin Moh kasri Nomor : 30/1/30/75 Tanggal 10 Mei 2001 dari Kepala KUA Sawahan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P11) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 141/.../402.412.09/2021 yang menerangkan tentang pernikahan antara Mukyo Diharjo dan Sukinem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabean Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P12) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 10/403.412.14/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klagen Kecamatan Barat, Kabupaten Madiun bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P13) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P13;

halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Magetan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P14) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mulyodihardjo Nomor 141/478/402.404.09/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Magetan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P15) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukimen Nomor 141/477/402.404.09/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Magetan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P16) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sukardjo Nomor 474.3/228/403/41214/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Klagen, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P17) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jamiatun Nomor 141//402.404.09/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabean, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Magetan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P18) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hardjo Suwardi Nomor 141/ /402.404.09/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cabean, Kecamatan Sawahan,

halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magetan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P19) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis / bukti P19;

Bahwa disamping bukti-bukti surat para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu;

Saksi 1 : Umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon II dan Pemohon IV
- Bahwa saksi melihat sendiri adanya rumah tangga Pak Mulyo Diharjo dengan Bu Sukinem, namun pernikahannya tidak mengetahui;
- Bahwa sekarang Pak Mulyo dan bu Sukinem telah meninggal;
- Bahwa dalam rumah tangga Pak Mulyo Diharjo dengan Bu Sukinem telah dilahirkan 4 orang anak yaitu Pardji, Sukadi, Jamiatun dan Sukardjo;
- Bahwa Sukardjo telah meninggal dunia dan ahli warisnya adalah istri bernama Manis dan seorang anak yang bernama Farel;
- Bahwa Farel masih dibawah umur an selama ini yang merawat adalah ibunya sendiri (Manis);
- Bahwa Jamiatun juga telah meninggal, suaminya juga sudah meninggal dan ahli warisnya adalah anak-anaknya yaitu Rina, Didik dan Endra;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mempersoalkan pernikahan atau rumah tangga Pak Mulyo Diharjo dan bu Sukinem;
- Bahwa Pak Mulyo Diharjo dan bu Sukinem meninggalkan Harta peninggalan berupa sawah dan yang mengerjakan pak Darsi/ cucu;

halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Saksi 2 : Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon II dan Pemohon IV
- Bahwa saksi melihat sendiri adanya rumah tangga Pak Mulyo Diharjo dengan Bu Sukinem, namun pernikahannya tidak mengetahui;
- Bahwa sekarang Pak Mulyo Diharjo dan Sukinem telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam rumah tangga Pak Mulyo Diharjo dengan Bu Sukinem telah dilahirkan 4 orang anak yaitu Pardji, Sukadi, Jamiatun dan Sukardjo;
- Bahwa Sukardjo telah meninggal dunia dan ahli warisnya adalah istri bernama Manis dan seorang anak yang bernama Farel;
- Bahwa Farel masih berumur 13 tahun dan yang mengasuh adalah ibunya sendiri (Manis);
- Bahwa Jamiatun juga telah meninggal, suaminya juga sudah meninggal dan ahli warisnya adalah anak-anaknya yaitu Rina, Didik dan Endra;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mempersoalkan pernikahan atau rumah tangga Pak Mulyo Diharjo dan bu Sukinem;
- Bahwa Pak Mulyo Diharjo dan bu Sukinem meninggalkan Harta peninggalan berupa sawah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya

halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa perkara pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) No. 22 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pengadilan juga berwenang menyelesaikan perkara perwalian bagi anak yang belum berusia 18 tahun sebagai mana penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) No. 18

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, menyebutkan domisili para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten

halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Perkawinan almarhum Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo dan almarhumah Sukinem binti Woso Rjo Lopo dinyatakan sah kemudian para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo dan almarhumah Sukinem binti Woso Rjo Lopo; dan selanjutnya dinyatakan sah bahwa PEMOHON III ASLI bertindak selaku wali dari anaknya Yang Bernama Farel Mulya Aditya bin Sukarjo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai; dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19 tersebut merupakan surat dibawah

halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, isi dan tanda tangan diakui dan tidak dibantah oleh para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik sebagaimana ketentuan 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 s/d P.4) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti bahwa diantara para Pemohon berdomisili pada wilayah PA Kabupaten Madiun, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5,P.6,P.7 dan P.8) berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, II, III dan IV, memberi bukti bahwa Pemohon I s/d Pemohon IV adalah keturunan/ahli waris Almarhum Mulyo Diharjo dengan alm Sukinem;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon III, memberi bukti bahwa Farel Mulya Aditya adalah anak kandung dari pasangan Pemoho III dengan Sukadjo bin Mulyo Diharjo;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10) berupa fotokopi akta nikah atas nama Pemohon III, memberi bukti bahwa bahwa Pemohon III adalah isteri sah dari Sukardjo bin Mulyo Diharjo;

Menimbang bahwa alat bukti P.(11) berupa fotokopi sah akta nikah antara Jamiatun dengan Suwardi bin Moh Kasri memberi bukti bahwa Jamiatun binti Mulyo Diharjo semasa hidupnya pernah menikah dengan Suwardi bin Moh Kasri;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12) berupa fotokopi Surat Keterangan nikah dan silsilah keturunan Mulyo Diharjo dengan Sukinem, memberi bukti awal bahwa Mulyo Diharjo dengan Sukinem telah menikah pada tahun 1948 dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13) berupa fotokopi Surat Keterangan Perwalian oleh Pemohon III selaku ibu kandung terhadap Farel Mulya Aditya, memberi bukti bahwa Farel Mulya Aditya benar dalam pengasuhan dan perlindungan Pemohon III;

halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti .P.14) berupa fotokopi Surat Keterangan waris atas nama Para Pemohon, memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah ahli Waris dari Mulyo Diharjo dengan Sukinem;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.15 s/d P.18) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mulyo Diharjo, Sukinem, Sukarjo dan Jamiatun, memberi bukti bahwa Mulyo Diharjo, telah meninggal pada tahun 1995 Sukinem telah meninggal pada tahun 2002, Sukarjo telah meninggal pada tahun 2010 dan Jamiatun telah meninggal pada tahun 2013,;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.19) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Harjo Suwardi, memberi bukti bahwa Harjo Suwardi (suami dari Jamiatun) telah meninggal pada tahun 2013,;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga mempunyai nilai pembuktian mengingat Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan semua alat bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo telah menikah dengan Sukinem binti Woso Rejo Lopo di Dusun Klumpit Desa Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun pada tahun 1948 dengan wali nikah Woso Rejo Lopo dan disaksikan oleh Rono Dimejo dan Kariyo dengan mas kawin Rp.100;
- Bahwa atas pernikahan tersebut tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa Dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak-anak yang bernama Somo Sukadi, Pardji, Sukarjo dan Jamiatun;

halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mulyo Diharjo telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan Sukinem telah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa Sukarjo bin Mulyo Diharjo telah menikah dengan PEMOHON III ASLI dan dikarunia seorang anak bernama Farel Mulya Aditya (Umur 13 tahun) ;
- Bahwa Sukarjo bin Mulyo Diharjo telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Jamiatun binti bin Mulyo Diharjo telah menikah dengan Suwardi/Harjo Suwardi dan dikaruniai 3 orang anak bernama Rina, Didik dan Endra;
- Bahwa Jamiatun binti bin Mulyo Diharjo telah meninggal dunia pada tahun 2013 demikian pula Harjo Suwardi telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa selama perkawinan Alm. Mulyo Diharjo dengan Alm. Sukinem selain memiliki anak-anak juga memiliki harta berupa sawah yang menjadi harta peninggalan keduanya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara penetaapan ahli waris adalah untuk penerbitan sertifikat tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon Nomor 2 tentang penetapan sahnyanya perkawinan yang dilakukan Mulyo Diharjo dengan Sukinem pada tahun 1948 telah diakui oleh Para Termohon yang memang mengetahui peristiwa pernikahan tersebut dan pula telah diteguhkan oleh bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat rukun pernikahan menurut syariat islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 s/ 38 dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalaam pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka tidak diragukan lagi keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan

halaman 18 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait permohonan penetapan ahli waris petitum nomor 3 maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa ada sejumlah asas dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus dipenuhi diantaranya yaitu asas bilateral/parental, asas *ijbari*, asas individual, asas keadilan berimbang, asas waris karena kematian, asas hubungan darah, asas wasiat wajibah, asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, asas egaliter dan asas retroaktif terbatas;

Menimbang, bahwa azas waris karena kematian adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi dalam perkara penetapan ahli waris dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya

halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.



muwarrits (pewaris) dan adanya *warits* (ahli waris). Adapun unsur *mauruts* (harta waris) yang juga merupakan unsur pokok dalam hukum kewarisan tidak dipertimbangkan karena para pemohon hanya memohon penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas dalam perkara ini maka yang menjadi pewaris adalah Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo dan Sukinem binti Woso Rejo Lopo;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo dan Sukinem binti Woso Rejo Lopo) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;



Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana ketentuan pasal 174 KHI, beragama Islam sebagaimana ketentuan pasal 172 KHI dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo dan Sukinem binti Woso Rejo Lopo adalah Somo Sukadi Pemohon I, Pardji. Pemohon II, Sukarjo dan Jamiatun

Menimbang bahwa oleh karena Sukarjo bin Mulyo Diharjo juga telah meninggal sesudah meninggalnya Pewaris, maka bagiannya menjadi hak ahli warisnya yakni PEMOHON III ASLI (isteri) dan Farel Mulya Aditya (anak);

Menimbang bahwa oleh karena Farel Mulya Aditya bin Sukarjo masih berumur 13 tahun dan belum cakap berbuat hukum, maka ibunya berhak mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam status sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena Jamiatun juga telah meninggal dunia demikian pula suminya telah juga meninggal setelah meninggalnya Pewaris maka bagiannya Jamiatun menjadi hak ahli warisnya (anak-anaknya) yakni Rina, Didik dan Endra;

Menimbang bahwa kehendak Para Pemohon mengajukan perkara ini khusus untuk pesertifikatan atas harta peninggalan almarhum Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo dan Alm. Sukinem binti Woso Rejo Lopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon telah terbukti maka petitum nomor 1 Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, maka petitum nomor 3 tentang biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, sahnyanya pernikahan antara antara seorang laki-laki bernama **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** dengan seorang perempuan bernama **Sukinem binti Woso Rejo Lopo** yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1948 ;
3. Menetapkan :
 - 3.1 PEMOHON I ASLI (Pemohon I) selaku anak kandung ;
 - 3.2 PEMOHON II ASLI (Pemohon II) selaku anak kandung ;
 - 3.3 PEMOHON III ASLI , selaku isteri dari Sukarjo bin Mulyo Diharjo (Pemohon III)
 - 3.4 Farel Mulya Aditya bin Sukardjo, selaku anak dari Sukardjo bin Mulyo Diharjo ;
 - 3.5 PEMOHON IV ASLI (Pemohon IV) selaku ahli waris Jamiatun binti Mulyo Diharjo;
 - 3.6 TERMOHON III ASLI (Termohon III) selaku ahli waris Jamiatun binti Mulyo Diharjo;
 - 3.7 TERMOHON IV ASLI (Termohon IV) selaku ahli waris Jamiatun binti Mulyo Diharjo;

Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Mulyo Diharjo bin Rono Dimejo** dan **Sukinem binti Woso Rejo Lopo**;

halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah
Rp1.810.000,00. (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa , tanggal
22 Pebruari 2022 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 H oleh
kami Drs. H. Basyirun, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Suharno, S.Ag. dan
Wahib Latukau, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada
hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Rofik Latifah.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Wahib Latukau, S.H.I.

Dra. Rofik Latifah

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P	Rp.	80.000,00
	dan T		
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	1.605.000,00
4.	Meterai	Rp.	6000,00
JUMLAH		Rp.	1.810.000,00

halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor Nomor :161/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.